



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PUBLIKASI KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DAN
PT. INTERMEDIA SINDANG PERKASA (Koranrakyat.co.id)**

Nomor: W.6.HH.04.04-0090 Tahun 2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (24-04-2025) bertempat di Palembang, Sumatera Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Benni Risky** : Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA-0135.01.2.692013/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30128, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Helmy Hadi Marsindang** : Direktur Utama PT Intermedia Sindang Perkasa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karenanya berwenang untuk dan atas nama PT Intermedia Sindang Perkasa (Koranrakyat.co.id), berkedudukan di Jalan Brigjend HM Dhani Effendi Blok 47 no.05, 26 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).



**PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan PT Intermedia Sindang Perkasa dalam mempublikasikan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kepada masyarakat luas.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

Layanan	Durasi	Platform
Advertorial Online/Rilis Berita	2 (dua) rilis per hari	Koranrakyat.co.id

Dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan ruang pemberitaan di media cetak maupun di platform digital.

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan kerjasama pada media online dalam hal ini koranrakyat.co.id dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 dengan pembayaran dilakukan diawal. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Pihak Pertama menyediakan sesuai yang disepakati, yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Membayar hasil pemuatan rilis berita kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagai mana diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
- c. Jadwal pemuatan bahan atau release di koranrakyat.co.id disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- d. Meminta laporan secara periodik dari Pihak Kedua mengenai pemuatan berita, naskah, dan atau foto;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas pemuatan rilis berita dari Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Memuat materi yang dikirimkan oleh Pihak Pertama;
- c. Melaporkan pelaksanaan kerjasama setiap bulan kepada Pihak Pertama;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan bayar kepada kas negara dengan memberikan bukti setor kepada pihak pertama;
- f. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua senilai Rp.5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor 1506102321 atas nama PT Intermedia Sindang Perkasa, (Harga Sudah Termasuk Pajak PPN dan PPH) selambat-lambatnya 17 Hari Kerja setelah diterbitkannya Tagihan oleh Pihak Kedua.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 01 Mei hingga 31 Desember 2025.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8. Perjanjian Kerjasama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerjasama ini berakhir.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerjasama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat;
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri.

PASAL 11



LAIN - LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang termasuk Force Majeure adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Selatan,

Pihak Kedua

PT. Intermedia Sindang Perkasa
(koranrakyat.co.id),



Benni Risky

Pejabat Pembuat Komitmen



Helmi Hadi Marsindang

Direktur Utama